



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) antara;

**Penggugat**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Kapar Selatan, 05 Oktober 1978, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan

**Tergugat**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal Rantau Panjang, 01 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Rantau Panjang, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;  
Telah membaca laporan mediator

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 17

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2004, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 09 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri Jorong Kapar Selatan, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 8 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Talao Pagang, Jorong Rantau Panjang, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
  - 3.1. anak, lahir pada tanggal 26 Desember 2005, lahir di Rantau Panjang;
  - 3.2. anak, lahir pada tanggal 28 Maret 2012, lahir di Kapar Selatan;
  - 3.3. anak, lahir pada tanggal 01 Juni 2014, lahir di Kapar Selatan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu Nomor: XXXX;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak tersebut, maka Penggugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa;
7. Bahwa dua orang anak tersebut di atas yang bernama anak, lahir pada tanggal 28 Maret 201 (laki-laki) dan anak, lahir pada tanggal 01 Juni 2014 (laki-laki), masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ayahnya, karena Tergugat sebagai ibunya telah menterlantarkan kedua anak tersebut, oleh karena itu agar

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah yang bernama anak, lahir pada tanggal 28 Maret 2012 (laki-laki) dan anak, lahir pada tanggal 01 Juni 2014 (laki-laki);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Kehadiran Para Pihak

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan dalam berkas perkara *a quo*;

### Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Upaya Nasehat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam mengurus anak secara bersama-sama, saling memberikan akses bertemu dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak;

### Ketidaksetujuan Tergugat Bersidang Secara E-Litigasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan proses sidang e-litigasi dan telah meminta persetujuan Tergugat untuk bersidang secara e-litigasi namun Tergugat menyatakan tidak bersedia melakukan sidang secara e-litigasi;

### Tentang Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk **Rinaldi M., S.H.I.**, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Talu., tanggal 08 Februari 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah anak sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 14 Februari 2022;

## Pencabutan Perkara

Bahwa, setelah laporan mediasi dibacakan dan sebelum pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdamai dengan Tergugat dan mengatakan mohon perdamaian tersebut tidak usah dicantumkan dalam putusan karena akan dibicarakan dengan Tergugat kembali;

Bahwa, berdasarkan permohonan pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan dan terhadap hasil mediasi juga Tergugat menyatakan tidak perlu dicantumkan dalam putusan;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan hak asuh anak sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah penguasaan anak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

### Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 jo. Pasal 142 R.Bg. yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Tergugat

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan 145 R.Bg.;

## Upaya Damai Oleh Majelis dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat kemudian telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi

## Perintah Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Rinaldi M. S.H.I.**, namun mediasi mencapai kesepakatan damai dalam nafkah anak sehingga Majelis Hakim berpendapat perintah mediasi sebagai syarat formil pemeriksaan perkara gugatan hak asuh anak telah dipenuhi;

## Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya pada persidangan tanggal 22 Februari 2022 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Talu, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan meniadakan kesepakatan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan hak asuh anaknya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak Penggugat dengan Register Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Talu, register tanggal 19 Januari 2022, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan damai mengenai hak asuh anak namun karena pokok gugatan dimohonkan pencabutan serta para pihak menyatakan meniadakan hasil kesepakatan damai maka Majelis Hakim berpendapat hasil kesepakatan damai para pihak tidak dapat dan tidak perlu ditetapkan dalam perkara pencabutan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

## Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Talu dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** sebagai Ketua Majelis serta **Marfiyunaldi, S.Sy.** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Fithrah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

**Hakim Anggota,**

dto

**Marfiyunaldi, S.Sy.**

**Hakim Anggota,**

dto

**Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I.,M.H.**

**Ketua Majelis**

dto

**Latif Mustofa, S.H.I., LL.M..**

**Panitera Pengganti**

dto

**Fithrah, S.H.I.**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. PNBP         | Rp70.000,00        |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00        |
| 3. Panggilan    | Rp190.000,00       |
| 4. Meterai      | <u>Rp10.000,00</u> |

### Jumlah

**Rp320.000,00**  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)